



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

MELAWAN

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Maret 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 07 Maret 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 di Kecamatan Babalan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 445/24/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Securai Selatan No: 400.11/1158A/SS/2016 tanggal 29 Februari 2016;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang bernama , laki-laki, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak dua bulan pernikahan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Muhnan bin Jutah) terhadap Penggugat (Eli Yani binti Sugianto);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis atau surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 445/24/X/2014, atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat tanggal 10 Oktober 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda (P) serta telah ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis atau surat yang diajukan Penggugat tersebut kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saripah binti M. Zain dan Salimi bin M. Zain, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saripah binti M. Zain.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2014 di Malaysia pada tahun 2012, akan tetapi ketika pulang ke rumah saksi pada bulan Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat dinikahkan lagi di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah pada bulan Oktober 2014 tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, Penggugat dengan Tergugat tidak kembali lagi ke Malaysia dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena sering bertengkar dengan Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan sampai sekarang sudah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi sejak 2 (dua) bulan menikah dan terakhir pada bulan 2014 di rumah saksi. Setelah bertengkar, malamnya didamaikan oleh keluarga, besok paginya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengatakan Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut jawab-jawaban. Saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kalau abang gak kerja, kita mau makan dari mana, apa abang gak malu kita terus-terusan ditanggung orang tua?", Tergugat menjawab: "kamu sudah pintar ngomong sekarang ya dan sudah mau mengatur aku" dan pada pertengkaran yang terakhir saksi melihat Tergugat menampar pipi kanan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga, pertama dilakukan pada bulan Nopember 2014 dan kedua pada bulan Desember 2014 setelah pertengkaran yang terakhir di rumah saksi;
- Bahwa keluarga yang hadir saat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dari pihak Penggugat adalah saksi, suami saksi, Paman Penggugat dan Penggugat, dari pihak Tergugat adalah abang kandung dan kakak ipar Tergugat serta Tergugat;
- Bahwa perdamaian pertama berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian kedua tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Salimi bin M. Zain.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2014 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena sering bertengkar dengan Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan sampai sekarang sudah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa melihat langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena waktu itu saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi sejak awal menikah, tetapi pertengkaran yang saksi lihat tersebut adalah yang terakhir terjadi pada bulan Desember 2014 di rumah orang tua Penggugat. Setelah bertengkar, malamnya didamaikan oleh keluarga, besok paginya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengatakan Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi melihat Penggugat dengan Tergugat ribut jawab-jawaban. Saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "abang jangan malas kerja, kalau gak kerja biaya kita dari mana, abang gak malu kita terus-terusan ditanggung orang tua?", Tergugat menjawab: "kamu jangan ngatur aku, sabar la, nanti aku cari kerja" dan pada pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat menampar pipi kanan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga, tetapi saksi hadir 1 (satu) kali atau yang terakhir;
- Bahwa perdamaian Penggugat dengan Tergugat yang pertama dilakukan pada bulan Nopember 2014 dan yang kedua pada bulan Desember 2014 setelah pertengkaran yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga yang hadir saat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dari pihak Penggugat adalah saksi, ayah dan ibu Penggugat serta Penggugat, dari pihak Tergugat adalah abang kandung dan kakak ipar Tergugat serta Tergugat;

- Bahwa perdamaian pertama berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian kedua tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara *kompetensi absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat, Tergugat tidak ada mengajukan *eksepsi kompetensi relatif* secara lisan atau tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban mediasi mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka untuk membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada terdapat hubungan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis atau surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dengan Tergugat yang selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis atau surat (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti (P) a quo tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti saksi yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saripah binti M. Zain., Salimi bin M. Zain dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat Paman kandung Penggugat, masing-masing saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan satu per satu secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak 2 (dua) bulan menikah (Nopember 2014) dan terakhir pada bulan Desember 2014 di rumah saksi. Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut jawab-jawaban, Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kalau abang gak kerja, kita mau makan dari mana, apa abang gak malu kita terus-terusan ditanggung orang tua?", Tergugat menjawab: "kamu sudah pintar ngomong sekarang ya dan sudah mau mengatur aku" dan pada pertengkaran yang terakhir saksi melihat Tergugat menampar pipi kanan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang dan sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga, perdamaian pertama berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian kedua tidak berhasil merukunkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak awal menikah, tetapi yang saksi lihat pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Desember 2014 di rumah orang tua Penggugat. Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat ribut jawab-jawaban, saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "abang jangan malas kerja, kalau gak kerja biaya kita dari mana, abang gak malu kita terus-terusan ditanggung orang tua?", Tergugat menjawab: "kamu jangan ngatur aku, sabar la, nanti aku cari kerja" dan pada pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat menampar pipi kanan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang dan sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga, tetapi saksi hadir 1 (satu) kali atau yang terakhir, perdamaian pertama berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian kedua tidak berhasil merukunkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga patut dinyatakan Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang dan sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga, perdamaian pertama berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian kedua tidak berhasil merukunkan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga dulunya berdomisili di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, akan tetapi disebabkan Penggugat termasuk orang yang tidak mampu/miskin, maka sesuai penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor: 247/Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 07 Maret 2016, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala pasal dalam peraturan perundangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Syawal* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti.

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-----|-----|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 0,- |
| 2. | Biaya ATKRp. | 0,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 0,- |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Hak Redaksi	Rp.	0,-
5.	Meterai	Rp.	0,-
Jumlah		Rp.	0,-
(nol rupiah).			

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.